

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2026

Kpt 22 Tahun 2026, 48 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HULU.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan Oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 96 tahun 2012, PermenPANRB No. PER/05/M.PAN/4/2009, PermenPANRB No. 15 Tahun 2014, PermenPANRB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 4 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 314/0RT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Oktober 2026.
 - Lamp.: 43 hlm.